



PENETAPAN

Nomor 508/Pdt.P/2025/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 3205380909750004, tempat dan tanggal lahir Garut, 09 September 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Batukarut, RT. 002 RW. 010, Desa Limbangan Timur, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK 3205385308780002, tempat dan tanggal lahir Garut, 13 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Batukarut, RT. 002 RW. 010, Desa Limbangan Timur, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 508/Pdt.P/2025/PA.Grt tanggal 16 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1996, Pemohon I (**Pemohon I**) dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Bapak Oha** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Bapak Osa** dan **Bapak Dahlan**, dengan maskawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dengan Ijab Kabul antara Pemohon I dengan Wali Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
Rani Nurhayani, Perempuan, umur 28 tahun;
Rendi Ramdani, Laki-laki, lahir di Garut tanggal 28 November 2002, umur 22 tahun;
Randi Janwar, Laki-laki, lahir di Garut 08 Januari 2005, umur 20 tahun;
Reni Nurlita, Perempuan, lahir di Garut 18 September 2007, umur 17 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut Nomor: B.093/KUA.10.05.07/PW.01/06/2025, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Garut, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, serta untuk administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205380909750004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 15 April 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205385308780002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 17 April 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205380112140009 atas nama kepala

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 02 Juni 2025, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.093/KUA.10.05.07/PW.01/06/2025 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut Kabupaten Garut tertanggal 13 Juni 2025, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Mariyuk, RT. 001 RW. 004, Desa Limbangan Timur, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 25 Agustus 1996, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Oha dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Osa dan Dahlan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Rani Nurhayani, 2. Rendi Ramdani, 3. Randi Janwar dan 4. 5. Reni Nurlita;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kampung Mariyuk, RT. 001 RW. 004, Desa Limbangan Timur, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 25 Agustus 1996 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Oha dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Osa dan Dahlan;
 - Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Rani Nurhayani, 2. Rendi Ramdani, 3. Randi Janwar dan 4. 5. Reni Nurlita;
 - Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kampung Batukarut, RT. 002 RW. 010, Desa Limbangan Timur, Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut Kabupaten Garut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk *testimonium de auditu*, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Agustus 1996 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri yaitu Oha dan saksi nikah Osa dan Dahlan dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
 - b. Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Rani Nurhayani, 2. Rendi Ramdani, 3. Randi Janwar dan 4. 5. Reni Nurlita;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 1996 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya I'anatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو

ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BL Limbangan, Kabupaten Garut Kabupaten Garut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1446 Hijriyyah, oleh kami Asep Irpan Helmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eneng Siti Rohmah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp0,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen No. 508/Pdt.P/2025/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)